



PENETAPAN

Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXX, tempat/tanggal lahir Bandung, 19 November 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat/tanggal lahir Bandung, 12 Mei 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kab. Banyuwangi, sebagai Pemohon II;

XXX, tempat/tanggal lahir Jember, 15 Januari 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kab. Jember, sebagai Pemohon III;

XXX, tempat/tanggal lahir Jember, 24 Oktober 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

XXX, tempat/tanggal lahir Jember, 24 Maret 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 November 2023

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo semasa hidupnya menikah dengan Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo pada tanggal 12 November 1953 sesuai kutipan nikah Nomor: 8806/655/1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kab. Lamongan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak, bernama:
 - a. XXX
 - b. XXX
 - c. XXX
 - d. XXX
 - e. XXX;
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Pewaris / Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo meninggal lebih dahulu pada tanggal 5 Agustus 1979, dan ibu kandungnya yang bernama Moersani juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Juli 1957:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo adalah:
 - a. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - b. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - c. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - d. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - e. XXX (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gubeng Airlangga 2/32 RT 003 RW 002 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo yang meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2022 adalah;
 - 2.1. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.2. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. XXX (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. XXX (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Titining Hastuti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djati Loekito, SP, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Triyogo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Hendrayanti, Dra., bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tantri Widyarini, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Retno Titining Hastoeti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djati Loekito, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Hari Triyogo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Santi Hendrayanti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Petikan dari Daftar Kelahiran atas nama Tantri Widyarini, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Retno Titining Hastuti, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djati Loekito, SP, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hari Triyogo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Santi Hendrayanti, Dra., bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tantri Widyarini, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Nikah atas nama Djallal dan K. Sriwoelan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Koetik Sriwoelan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jalal, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang menerangkan bahwa Soeradji Partodiharjo dan Moersani telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tantri Widyarini, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Kendri Wiwin Suryandari binti Soetarmo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Gubeng Airlangga II/41 RT003 RW002 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo yang telah meninggal dunia pada 12 Februari 2022, karena sakit;
 - Bahwa saksi kenal dengan Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo;

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo pernah menikah dengan Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo dan pak Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa selama pernikahan Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo dengan Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - XXX;
 - XXX;
 - XXX;
 - XXX;
 - XXX;
- Bahwa kedua orang tua Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo serta Para Pemohon beragama Islam;

2. Nama Sri Soeharni binti Soepadi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Gubeng Airlangga II/39 RT003 RW002 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo yang telah meninggal dunia pada 12 Februari 2022, karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo pernah menikah dengan Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo yang telah meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo dan Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa kedua orang tua Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo tidak pernah bercerai;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya Para Pemohon yang bernama XXX selaku suami, XXX selaku anak kandung, XXX selaku anak kandung, XXX selaku anak kandung dan XXX selaku anak

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo yang telah meninggal dunia pada 12 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.17 adalah fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.20 adalah fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup sebagai bukti surat biasa dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk membuktikan bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia, ditetapkan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini karena para Pemohon adalah anak-anak dari para pewaris;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo yang telah meninggal dunia pada 12 Februari 2022, karena sakit;

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo;
- Bahwa suaminya bernama Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo yang telah meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa antara Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo dan Jalal alias M. Djallal alias Yallal alias Jallal bin Kromodihardjo dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa bapak dan ibu dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwulan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang “mustahak”, majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo adalah:

1. XXX selaku anak kandung,
2. XXX selaku anak kandung,
3. XXX selaku anak kandung,

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX selaku anak kandung dan
5. XXX selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada , maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Koetik Sriwoelan alias K. Sriwoelan alias Kutik Sriwulan alias Toeti Sriwoelan alias Koetik Sriwolan alias Tutik Sriwoelan binti M. Soeradji alias Soeradji Partodiharjo yang telah meninggal dunia pada 12 Februari 2022 adalah:
 - 2.1. XXX, selaku anak kandung;
 - 2.2. XXX, selaku anak kandung;
 - 2.3. XXX, selaku anak kandung;
 - 2.4. XXX, selaku anak kandung;
 - 2.5. XXX, selaku anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.125.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	50.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.325.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 3341/Pdt.P/2023/PA.Sby Hal 14 dari 14 hal.